

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari makhluk sosial selalu bersama-sama dan berkelompok.

Di dalam suatu kelompok masyarakat, apakah masyarakat kota, desa, modern atau primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu, bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu ABRI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban

yang berat dan amat khusus, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.¹

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku baik dalam institusinya maupun dalam hukum Nasional yang juga mengaturnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum (*rechtstat*), yang berarti setiap penduduk, pejabat, penguasa aparatur negara termasuk prajurit TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik di dalam kedinasannya maupun diluar dinas.

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh prajurit TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan / tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.

¹Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, 1991, hlm 19.

Setiap prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan undang-undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada tingkatan Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Pompe menyebut 2 kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus. Contoh hukum pidana fiskal untuk tindak pidana pajak.²

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana penganiayaan. Adapun tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

²*Ibid*, hlm 20.

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan TNI diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu, dikeluarkan surat keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD³, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.⁴Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan (ABRI) melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut:⁵

1. Tingkat penyidikan;
2. Tingkat penuntutan;
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan;
4. Tingkat putusan

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum (Sistem Peradilan Pidana), hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana

³R. Hartono, Surat Keputusan KASAD Nomor *SKEP/239/VII/1996* mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, hlm 1.

⁴Sugeng Subroto, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Dephan*, Departemen Pertahanan, hlm 3.

⁵*Ibid*, hlm 5.

diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:⁶

1. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap prajurit TNI dan atau mereka yang tunduk pada Peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI baik angkatan darat, laut, dan udara, maka Polisi Militer (POM) masing-masing wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 1997 Hak Penyidik pada Hukum Acara Peradilan Militer:⁷

1. Para Ankom Terhadap anak buahnya (ANKUM)
2. Polisi Militer (POM)

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, hlm 365

⁷ *Kuhapmil, Iman Sjahputra Tunggal, Harvarindo 2002*, Hal 31.

3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Keputusan PANGAB Nomor:⁸ Skep/04/P/II/1984/tanggal 4 april 1984 tentang fungsi penyelenggaraan ke POM di lingkungan ABRI (Skep/711/X/1989). Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI atau TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam (Pertahanan Dan Keamanan). Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.⁹

Oditurat adalah pelaksanaan kekuasaan pemerintah Negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana di atur dalam undang-undang. Susunan Oditurat terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jendral dan Oditurat Pertempuran. Peran Oditurat Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Pepera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi

⁸ Skep Pangab /04/P/II/1984/tanggal 4 April 1984.

⁹Syarif Jadi, *loc.cit.*

<http://www.sribd.com/doc/32567755/PIDMIL-SYARIF-JADI>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016

wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan penyidik, serta sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer.

Oditurat Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Pepera telah menerima berita acara pendapat dari Oditurat Militer selanjutnya Pepera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut menunjukkan telah di mulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.¹⁰

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku anjum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka komandan – komandan tertentu yang berkedudukan setingkat komandan Korem dapat bertindak sebagai Pepera yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum

¹⁰A Mulya Sumapermata, *Hukum Acara Peradilan Militer*, Pasundan Law Faculty Alumnus Pers Bandung, 2009, hlm 56 s.d 57.

dari Oditur Militer ini disampaikan kepada pepera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.¹¹

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT TERHADAP ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM ACARA PERADILAN MILITER”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah diselesaikan secara kekeluargaan ?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang menyebabkan prajurit TNI melakukan tindak pidana penganiayaan ?
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah agar prajurit TNI tidak melakukan pelanggaran pidana ?

C. Tujuan Penelitian

¹¹Syarif Jadi, *loc.cit.*

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti mengharapkan dapat mencapai tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang memicu anggota TNI AL melakukan penganiayaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AL yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak.
3. Untuk mencari solusi dan upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah dan TNI untuk mengantisipasi dan menanggulangi prajurit TNI melakukan pelanggaran pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai penerapan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepastakaan hukum pidana.
2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Alinea ini juga memberikan bagaimana seharusnya hukum itu memberikan keadilan dengan seadil mungkin untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penjelasan tersebut menyebutkan:¹³

“Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hukum Negara adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Bangsa dan Negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila”.

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara maka, masyarakat (sipil) maupun prajurit militer yang melanggar peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan negara akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Hukum Pidana Militer mengatur perbuatan – perbuatan khusus tertentu dan hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu *in casu militer*. Penegertian hukum pidana militer, berasal dari bahasa Yunani

¹²Amin Suyitno, *Peraturan Perundang – undangan Untuk Prajurit TNI – AD, Markas Besar Tentara Nasional Angkatan Darat Direktorat Hukum 2007*, hlm 1 s.d 2.

¹³Amin Suyitno, *op.cit*, hlm 10.

“*millie*” yang bermakna “Seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan”.

Hukum pidana militer termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan subjek hukum tertentu.

Dengan adanya hukum pidana militer tidaklah berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi prajurit militer. Jadi bagi militer berlaku hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam hal ini yang terlihat dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan:

“Untuk menerapkan Kitab Undang – Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk buku 1 bab 9 kecuali ada penyimpangan yang perlu ditetapkan dengan Undang-Undang”.

KUHPM sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPM berlaku bagi prajurit militer dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPM (S. 1943-164 jo UU. No. 39 Tahun 1947).

Pasal 46 KUHPMiliter menyebutkan :

1) Yang di maksud dengan militer adalah:

Ke- 1 mereka, yang berkaitan dinas secara Sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Ke- 2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, seiring dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat di panggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 Kitab Undang-Undang ini.

- 2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Dalam berlakunya hukum pidana militer adalah Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:¹⁴

“Ketentuan dari Bab yang pertama dari buku ini juga berlaku juga terhadap pembuatan yang dapat di hukum menurut peraturan perundang- undangan lain, kecuali kalau ada undang-undang tindakan umum pemerintah atau orang ordonasi menentukan peraturan lain”.

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi dua yaitu KUHPM sebagai hukum pidana materil dan Hukum Acara Peradilan Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer sebagai hukum pidana formal. Terhadap setiap pembuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

¹⁴Buchari Said, *Sekilas Pandang tentang Bantuan Hukum Pidana Militer (Militaire strafrecht)*, F.H Unpas Tahun 2010, hlm 1 s.d 3.

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus di tingkatkan sehingga terbentuklah perilaku budaya taat hukum dalam diri masing-masing individu prajurit TNI. Prinsip supermasi hukum yang menempatkan hukum di atas segala tindakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus menerus disosialisasikan kepada seluruh prajurit TNI secara meluas sehingga dapat menjadi perilaku budaya baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Peningkatan dan penegakan hukum bagi prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap anggota militer diharapkan mampu memelihara profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan Negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), untuk memelihara tingkat profesionalismenya anggota militer agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Konsepsi penyadaran dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk membentuk postur anggota militer profesional yang mampu mengembangkan tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara yang lebih demokratis guna mewujudkan kemampuan profesional sebagai alat pertahanan negara. Adapun sasaran yang diharapkan adalah tercapainya kesadaran hukum dan penegakan hukum yang baik, dengan indikator adanya keserasian dan keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di kalangan anggota militer, terbentuknya kualitas pribadi anggota militer yang memiliki budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitas; dan terwujudnya anggota militer yang profesional memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi dengan nilai-nilai kejuangan, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari.¹⁵

¹⁵Syarif Jadi, *Loc.cit*

Apabila seorang militer telah melakukan tindak pidana penganiayaan artinya prajurit TNI tersebut telah melanggar hukum disiplin militer dan hukum pidana militer, hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi kesatuan dimana prajurit tersebut dinas, dan bagi instansi TNI, karena atas perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan penilaian negatif oleh masyarakat terhadap instansi TNI.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah deksriptif analistis dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Undang-Undang Stb. 1934 – 164 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, Hukum Disiplin Militer, dan Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan–permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode / pendekatan / teori / konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, dengan tahapan:¹⁶

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki perundang – undangan mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Stb. 1934 – 164 jo Undang – undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang – undang Hukum Disiplin Militer, Undang – undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer dan KUHPidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus – kasus hukum mengenai kewenangan Polisi Militer (POM) sebagai penyidik.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan lain – lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data melalui kepustakaan dengan menelaah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dalam peraturan perundang – undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian,

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, 2007, hlm 390.

ensiklopedi, biografi, dan indeks kumulatif lainnya yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu :

- a. Dengan memperhatikan tata urutan perundang – undangan, maka ketentuan perundang – undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang–undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah yang berwenang.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, JL. Taman Sari No. 6-8 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, JL. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- d. Perpustakaan Dinas Sejarah Angkatan Darat, JL. Belitung No. 06 Bandung.

